



PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 511.1/Kep.208-DisPertapa/2012

TENTANG

TIM KOORDINASI PROGRAM RASKIN

(BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN)

KOTA BANDUNG TAHUN 2012

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : Pedoman Umum Penyaluran Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) Tahun 2012;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pedoman Umum Penyaluran Raskin sebagaimana dimaksud dalam Konsideran Membaca Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Koordinasi Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) Kota Bandung Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;

Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Koordinasi Program Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) Kota Bandung Tahun 2012.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi serta menerima pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi tentang pelaksanaan Program Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) di Kota Bandung Tahun 2012.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim mempunyai fungsi:
- a. perencanaan Program Raskin di Kota Bandung;
 - b. penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin di Kota Bandung;
 - c. penetapan Pagu Raskin Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bandung;
 - d. pelaksanaan ...

- d. pelaksanaan fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif dan penyebarluasan informasi Program Raskin di Kota Bandung;
- e. pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin Kelurahan di Kota Bandung;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Program Raskin di kecamatan, dan kelurahan di Kota Bandung;
- g. penyelesaian Hasil Penjualan Beras (HPB) dan administrasi pelaksanaan Raskin;

KELIMA : Menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan Program Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) di Kota Bandung Tahun 2012 secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEENAM : Biaya atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Maret 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 511.1/Kep.208-Dispertapa/2012

TANGGAL : 20 Maret 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI

PROGRAM RASKIN (BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN)

KOTA BANDUNG TAHUN 2012

- Pengarah : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung.

I. Bidang Perencanaan

- Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Usur pelaksana pada Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung.

II. Bidang Sosialisasi

- Koordinator : Kepala Dinas Sosial Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

2. Unsur ...

2. Unsur pelaksana pada Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung.

III. Bidang Pelaksanaan Distribusi

- Koordinator : Kepala Badan Urusan Logistik Sub Divre I Bandung.
- Sekretaris : Satuan Kerja Raskin Kota Bandung pada BULOG Sub Divre I Bandung.
- Anggota : 1. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan se Kota Bandung;
2. Tim Pelaksana Distribusi Raskin Tingkat Kelurahan se Kota Bandung;
3. Unsur pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung.

IV. Bidang Monitor, Evaluasi dan Pengaduan Masyarakat

- Koordinator : Inspektur Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Unsur pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung.

V. Kesekretariatan

- Koordinator : Kepala Seksi Ketersediaan dan Cadangan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung.
- Anggota : Pelaksana pada Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19631221 198503 1 007

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 511.1/Kep.208-Dispertapa/2012

TANGGAL : 20 Maret 2012

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI
PROGRAM RASKIN (BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN)
KOTA BANDUNG TAHUN 2012

A. Pengarah

1. memberikan arahan kepada Tim dalam rangka perumusan kebijakan dan tindak lanjut atas pelaksanaan tugas Tim;
2. menerima laporan pelaksanaan tugas Tim dari Penanggungjawab.

B. Penanggungjawab

1. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kegiatan Program Raskin;
2. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Tim;
3. mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim;
4. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim kepada Pengarah berdasarkan laporan dari Ketua.

C. Ketua

1. menetapkan rumusan kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Raskin;
- 2 melakukan konsolidasi Tim dengan Instansi terkait untuk menunjang kelancaran pendistribusian Raskin;
3. membuat kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Program Raskin;
4. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran kegiatan Raskin;
5. mengkoordinir pelaksana operasional kegiatan pendistribusian Raskin;
6. melakukan Monitoring terhadap pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).

D. Sekretaris ...

D. Sekretaris

1. memberikan pelayanan teknis dan administratif yang menunjang kelancaran kegiatan pendistribusian Raskin;
2. membantu Ketua dalam merumuskan kebijakan dan keputusan secara administratif;
3. menerima, mencatat pembayaran Raskin dari tiap Kelurahan yang kemudian di setorkan melalui Rekening Raskin.

E. Bidang Perencanaan

Menghimpun data untuk penyusunan rencana kerja kegiatan Program Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) Kota Bandung Tahun 2012.

F. Bidang Sosialisasi

Membantu Ketua Umum untuk mensosialisasikan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Raskin Kota Bandung Tahun 2012.

G. Bidang Pelaksanaan Distribusi

1. menyalurkan Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) sesuai dengan harga dan jumlah yang ditetapkan kepada masyarakat melalui kelurahan khususnya kepada keluarga prasejahtera;
2. menyelesaikan administrasi penerimaan, pendistribusian dan pembayaran Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) melalui bank yang ditunjuk.

H. Bidang Monitor, Evaluasi dan Pengaduan

1. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pendistribusian Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM);
2. mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) untuk meningkatkan kegiatan selanjutnya.

I. Kesekretariatan

1. Koordinator

- a. membantu Sekretaris melaksanakan tugas kesekretariatan;
- b. mengkoordinir kesekretariatan dalam hal pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan, data dan dokumentasi serta rapat dan pelaporan Tim;
- c. melaksanakan bantuan teknis administrasi kepada Tim;

d. menyiapkan ...

- d. menyiapkan bahan pelaksanaan rapat kerja dan notulen hasil rapat kerja Tim;
- e. menyiapkan kebutuhan administratif dan logistik Tim.

2. Anggota

- a. membantu Koordinator Kesekretariatan dalam mengolah bahan masukan yang diperoleh dari tiap bidang;
- b. membantu Koordinator Kesekretariatan dalam menyiapkan bahan administrasi umum dan perlengkapan, bahan data dan dokumentasi serta pengelolaan bahan rapat dan pelaporan;
- c. membantu pelaksanaan kegiatan kesekretariatan lainnya untuk mendukung kegiatan dan tugas Tim.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19631221 198503 1 007